

PENJABARAN APBD - 2025

2024

PERGUB SUMUT NO. 37 BD 2024/ NO. 37, 28 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 15 Tahun 2024; Perda No. 7 Tahun 2024.
  - APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.13.346.266.095.775,00 yang bersumber dari :
    - a. pendapatan asli daerah;
    - b. pendapatan transfer;
    - dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Desember 2024 dan di tetapkan 27 Desember 2024.
  - Lampiran : 0 hlm